



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2020/PN Spg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Ansori Bin Sanuki
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/4 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kenari Kel.Gunung Sekar Kec/Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra,S.H, dkk Penasihat Hukum Pos Bakum,berkantor di Jl. Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan yang telah dibacakan oleh hakim ketua untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 328/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. ANSORI BIN SANUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MOH. ANSORI BIN SANUKI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Sampang;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berupa sepeda motor Yamaha Mio JT warna hitam Nopol : M-3590-PT Noka : MH354P00DDJ764258 nomor Mesin : 54P-764416 an. SITI KHUMAIROH Nomor : K-05308897 an. SITI KHUMAIROH;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Mio JT warna hitam Nopol : M-3590-PT Noka : MH354P00DDJ764258 nomor Mesin : 54P-764416. an. SITI KHUMAIROH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio JT warna hitam nopol : M-4215-PH dengan noka Noka : MH354P00DDJ764258 nomor Mesin : 54P-764416;

### Dikembalikan kepada saksi SITI KHUMAIROH

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOH. ANSORI BIN SANUKI bersama-sama dengan saksi MIFTAHUL ARIFIN (menjalani pidana) , pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 18.30 wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Rongtengah Kec. Sampang Kab. Sampang , atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada mulanya saksi ABDUL HOLIQ Bin SAHURI berpesan kepada saksi MIFTAHUL ARIFIN bahwa apabila ada sepeda motor matic yang hendak dijual seharga Rp. 2.000.000,- akan dibeli oleh keponaknnya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI, selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian MIFTAHUL ARIFIN memberitahukan kepada terdakwa MOH. ANSORI tetapi ketika itu terdakwa mengatakan tidak ada pandangan sepeda motor untuk dijual;
- Selanjutnya kurang lebih satu bulan terdakwa menelepon MIFTAHUL ARIFIN dan mengajak MIFTAHUL ARIFIN untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Supra MIFTAHUL ARIFIN langsung menjemput terdakwa dirumahnya, dan sesampainya di Jl. Pahlawan Kec. Sampang kab. Sampang, terdakwa menemukan sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Sesampainya di Jl. Pahlawan Kec. Sampang kab. Sampang, saksi MIFTAHUL ARIFIN dan terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa didepan sebuah rumah yang mana diteras rumah tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio-JT warna merah hitam terparkir milik saksi SITI KHUMAIROH, mengetahui hal tersebut terdakwa MOH. ANSORI masuk kedalam rumah tersebut sedangkan saksi MIFTAHUL ARIFIN menunggu diluar untuk memantau situasi, kemudian terdakwa menuju teras rumah tempat sepeda motor diparkir dan terdakwa membuka kunci motor dengan menggunakan sebuah besi pipih ditancapkan dilubang kunci dan kemudian diputar menggunakan kunci pas yang mengakibatkan kunci sepeda motor rusak sehingga kunci ster bisa terbuka dan mesin motor dapat dihidupkan dan setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan saksi MIFTAHUL ARIFIN ke Kedungdung kerumah ABDUL HOLIQ selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio-JT warna merah hitam dijual kepada saksi ABDUL HOLIG dengan harga Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi berdua oleh terdakwa dan saksi MIFTAHUL ARIFIN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi **MUHAMMAD IRWAN FERDIWAN** mengamali kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 363 ayat (2) KUHP;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

## 1. Saksi SITI KHUMAIROH

- Bahwa peristiwa pencurian 1 unit sepeda Yamaha Mio JT Nopol : M-4215-PH yang dilakukan oleh MIFTAHUL ARIFIN dan ANSORI terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di jalan pahlawan Kel. Rong Tengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut di pakai oleh suami saksi bernama IRWAN FERDIAWAN dan kemudian diparkir di teras rumah menghadap ke arah Barat dalam keadaan terkunci stir dengan pengaman kontak tertutup;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor yang diperlihatkan oleh Penyidik berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Yamaha Mio JT warna hitam Nopol : M-4215-PH Noka : MH354P00DDJ764258 nomor Mesin : 54P-764416 adalah milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa saksi sepeda motor milik saksi telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang syah berupa BPKB dan STNK;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi MUHAMMAD IRWAN FERDIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi MUHAMMAD IRWAN FERDIAWAN

- Bahwa peristiwa pencurian 1 unit sepeda Yamaha Mio JT Nopol : M-4215-PH yang dilakukan oleh MIFTAHUL ARIFIN dan ANSORI terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di jalan pahlawan Kel. Rong Tengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir telah dipakai oleh saksi untuk sholat magrib di Masjid, dan selanjutnya diparkir di teras rumah menghadap ke arah Barat dalam kondisi terkunci stir serta pengaman kunci dalam kondisi tertutup;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor yang diperlihatkan oleh Penyidik berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio JT warna hitam Nopol : M-4215-PH Noka : MH354P00DDJ764258 nomor Mesin : 54P-764416 adalah milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang syah berupa BPKB dan STNK;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio JT warna hitam Nopol : M-4215-PH atas nama istri saksi yaitu saksi SITI KHUMAIROH;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi MIFTAHUL ARIFIN

- Bahwa peristiwa pencurian 1 unit sepeda Yamaha Mio JT Nopol : M-4215-PH yang dilakukan oleh MIFTAHUL ARIFIN dan ANSORI terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di jalan pahlawan Kel. Rong Tengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa bermula terdakwa ABDUL HOLIQ BIN SAHURI bertemu dengan saksi MIFTAHUL ARIFIN di warung milik terdakwa kemudian terdakwa memesan kepada saksi MIFTAHUL ARIFIN ada sepeda motor metik uang akan dijual dengan harga Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah) akan dibeli ponakannya yang bernama HOLIS ( DPO);
- Bahwa saksi MIFTAHUL ARIFIN bersama saksi ANSORI pada hari Sabtu tanggal 30 desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di jalan pahlawan Kel. Rong Tengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah mengambil 1 unit sepeda Yamaha Mio JT Nopol : M-4215-PH milik saksi MUHAMMAD IRWAN FERDIWAN dengan cara merusak kunci kontak dan setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa di Dsn. Ngangsangan Ds, Pasarenan Kec. Kedungdung Kab. Sampang;
- Bahwa ketika sampai di rumah terdakwa, kemudian saksi MIFTAHUL ARIFIN bersama saksi ANSORI bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi MIFTAHUL ARIFIN mengatakankan kepada terdakwa bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ANSORI akan dijual dengan harga Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi ponaannya yang bernama HOLIS, tidak lama kemudian datang HOLIS dan terjadi tawar menawar dan disepakati harga 1 unit sepeda Yamaha Mio JT Nopol : M-4215-PH dengan harga Rp.1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian HOLIS membayar Rp.1.800.000,- kepada saksi ANSORI kemudia HOLIS pulang dengan membawa 1 unit sepeda Yamaha Mio JT Nopol : M-4215-PH;
- Bahwa terdakwa mengetahui ketika saksi MIFTAHUL ARIFIN saksi ANSORI menjual 1 unit sepeda Yamaha Mio JT Nopol : M-4215-PH kepada HOLIS tanpa dilengkapi dengan surat-surat berua STNK dan BPKB;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena telah membantu menjualkan 1 unit sepeda Yamaha Mio JT Nopol : M-4215-PH, kemudian saksi ANSORI memberi uang sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi MIFTAHUL ARIFIN saksi ANSORI meninggalkan rumah terdakwa menuju ke Sampang;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi **MUHAMMAD IRWAN FERDIWAN** mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian 1 unit sepeda Yamaha Mio JT Nopol : M-4215-PH yang dilakukan oleh terdakwa dan MIFTAHUL ARIFIN terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah saksi **MUHAMMAD IRWAN FERDIWAN** jalan pahlawan Kel. Rong Tengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada mulanya saksi ABDUL HOLIQ Bin SAHURI berpesan kepada saksi MIFTAHUL ARIFIN apabila ada sepeda motor matic yang hendak dijual seharga Rp. 2.000.000,- akan dibeli oleh keponakannya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI, selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian MIFTAHUL ARIFIN memberitahukan kepada terdakwa MOH. ANSORI tetapi ketika itu terdakwa mengatakan tidak ada pandangan sepeda motor untuk dijual;
- Bahwa Selanjutnya kurang lebih satu bulan terdakwa menelpon MIFTAHUL ARIFIN dan mengajak MIFTAHUL ARIFIN untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Supra MIFTAHUL ARIFIN langsung menjemput terdakwa dirumahnya, dan sesampainya di Jl. Pahlawan Kec. Sampang kab. Sampang, terdakwa menemukan sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa Sesampainya di Jl. Pahlawan Kec. Sampang kab. Sampang , saksi MIFTAHUL ARIFIN dan terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa didepan sebuah rumah yang mana teras rumah tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio-JT warna merah hitam terparkir milik saksi SITI KHUMAIROH, mengetahui hal tersebut terdakwa MOH. ANSORI masuk kedalam rumah tersebut sedangkan saksi MIFTAHUL ARIFIN menunggu diluar untuk memantau situasi, kemudian terdakwa menuju teras rumah tempat sepeda motor diparkir dan terdakwa membuka kunci motor dengan menggunakan sebuah besi pipih ditancapkan dilubang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci dan kemudian diputar menggunakan kunci pas yang mengakibatkan kunci sepeda motor rusak sehingga kunci ster bisa terbuka dan mesin motor dapat dihidupkan dan setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan saksi MIFTAHUL ARIFIN ke Kedungdung kerumah ABDUL HOLIQ selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio-JT warna merah hitam dijual kepada saksi ABDUL HOLIG dengan harga Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi berdua oleh terdakwa dan saksi MIFTAHUL ARIFIN;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa untuk beli rokok dan keperluan sehari-hari;

- Baha terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berupa sepeda motor Yamaha Mio JT warna hitam Nopol : M-3590-PT Noka : MH354P00DDJ764258 nomor Mesin : 54P-764416 an. SITI KHUMAIROH Nomor : K-05308897 an. SITI KHUMAIROH;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Mio JT warna hitam Nopol : M-3590-PT Noka : MH354P00DDJ764258 nomor Mesin : 54P-764416. an. SITI KHUMAIROH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio JT warna hitam nopol : M-4215-PH dengan noka Noka : MH354P00DDJ764258 nomor Mesin : 54P-764416;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian 1 unit sepeda Yamaha Mio JT Nopol : M-4215-PH yang dilakukan oleh terdakwa dan MIFTAHUL ARIFIN terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah saksi **MUHAMMAD IRWAN FERDIWAN** jalan pahlawan Kel. Rong Tengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa benar pada mulanya saksi ABDUL HOLIQ Bin SAHURI berpesan kepada saksi MIFTAHUL ARIFIN bahwa apabila ada sepeda motor matic yang hendak dijual seharga Rp. 2.000.000,- akan dibeli oleh keponaknnya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI, selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian MIFTAHUL ARIFIN memberitahukan kepada terdakwa MOH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSORI tetapi ketika itu terdakwa mengatakan tidak ada pandangan sepeda motor untuk dijual;

- Bahwa benar selanjutnya kurang lebih satu bulan terdakwa menelepon MIFTAHUL ARIFIN dan mengajak MIFTAHUL ARIFIN untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Supra MIFTAHUL ARIFIN langsung menjemput terdakwa dirumahnya, dan sesampainya di Jl. Pahlawan Kec. Sampang kab. Sampang, terdakwa menemukan sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa benar sesampainya di Jl. Pahlawan Kec. Sampang kab. Sampang, saksi MIFTAHUL ARIFIN dan terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa didepan sebuah rumah yang mana diteras rumah tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio-JT warna merah hitam terparkir milik saksi SITI KHUMAIROH, mengetahui hal tersebut terdakwa MOH. ANSORI masuk kedalam rumah tersebut sedangkan saksi MIFTAHUL ARIFIN menunggu diluar untuk memantau situasi, kemudian terdakwa menuju teras rumah tempat sepeda motor diparkir dan terdakwa membuka kunci motor dengan menggunakan sebuah besi pipih ditancapkan dilubang kunci dan kemudian diputar menggunakan kunci pas yang mengakibatkan kunci sepeda motor rusak sehingga kunci ster bisa terbuka dan mesin motor dapat dihidupkan dan setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan saksi MIFTAHUL ARIFIN ke Kedungdung kerumah ABDUL HOLIQ selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio-JT warna merah hitam dijual kepada saksi ABDUL HOLIG dengan harga Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi berdua oleh terdakwa dan saksi MIFTAHUL ARIFIN;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa untuk beli rokok dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi **MUHAMMAD IRWAN FERDIWAN** mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### 1. Unsur Barang Siapa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa **MOH. ANSORI BIN SANUKI** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzets als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar peristiwa pencurian 1 unit sepeda Yamaha Mio JT Nopol : M-4215-PH yang dilakukan oleh terdakwa dan MIFTAHUL ARIFIN terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah saksi **MUHAMMAD IRWAN FERDIWAN** jalan pahlawan Kel. Rong Tengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar pada mulanya saksi ABDUL HOLIQ Bin SAHURI berpesan kepada saksi MIFTAHUL ARIFIN bahwa apabila ada sepeda motor matic yang hendak dijual seharga Rp. 2.000.000,- akan dibeli oleh keponaknnya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI, selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian MIFTAHUL ARIFIN memberitahukan kepada terdakwa MOH. ANSORI tetapi ketika itu terdakwa mengatakan tidak ada pandangan sepeda motor untuk dijual;
- Bahwa benar selanjutnya kurang lebih satu bulan terdakwa menelepon MIFTAHUL ARIFIN dan mengajak MIFTAHUL ARIFIN untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Supra MIFTAHUL ARIFIN langsung menjemput terdakwa dirumahnya, dan sesampainya di Jl. Pahlawan Kec. Sampang kab. Sampang, terdakwa menemukan sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa benar sesampainya di Jl. Pahlawan Kec. Sampang kab. Sampang, saksi MIFTAHUL ARIFIN dan terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa didepan sebuah rumah yang mana diteras rumah tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio-JT warna merah hitam terparkir milik saksi SITI KHUMAIROH, mengetahui hal tersebut terdakwa MOH. ANSORI masuk kedalam rumah tersebut sedangkan saksi MIFTAHUL ARIFIN

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunggu diluar untuk memantau situasi, kemudian terdakwa menuju teras rumah tempat sepeda motor diparkir dan terdakwa membuka kunci motor dengan menggunakan sebuah besi pipih ditancapkan dilubang kunci dan kemudian diputar menggunakan kunci pas yang mengakibatkan kunci sepeda motor rusak sehingga kunci bisa terbuka dan mesin motor dapat dihidupkan dan setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan saksi MIFTAHUL ARIFIN ke Kedungdung kerumah ABDUL HOLIQ selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio-JT warna merah hitam dijual kepada saksi ABDUL HOLIG dengan harga Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi berdua oleh terdakwa dan saksi MIFTAHUL ARIFIN;

- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa untuk beli rokok dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi **MUHAMMAD IRWAN FERDIAWAN** mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian **unsur Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (pleger) atau turut melakukan (medepleger) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar peristiwa pencurian 1 unit sepeda Yamaha Mio JT Nopol : M-4215-PH yang dilakukan oleh terdakwa dan MIFTAHUL ARIFIN terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah saksi **MUHAMMAD IRWAN FERDIAWAN** jalan pahlawan Kel. Rong Tengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada mulanya saksi ABDUL HOLIQ Bin SAHURI berpesan kepada saksi MIFTAHUL ARIFIN bahwa apabila ada sepeda motor matic yang hendak dijual seharga Rp. 2.000.000,- akan dibeli oleh keponaknnya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI, selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian MIFTAHUL ARIFIN memberitahukan kepada terdakwa MOH. ANSORI tetapi ketika itu terdakwa mengatakan tidak ada pandangan sepeda motor untuk dijual;
  - Bahwa benar selanjutnya kurang lebih satu bulan terdakwa menelepon MIFTAHUL ARIFIN dan mengajak MIFTAHUL ARIFIN untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Supra MIFTAHUL ARIFIN langsung menjemput terdakwa dirumahnya, dan sesampainya di Jl. Pahlawan Kec. Sampang kab. Sampang, terdakwa menemukan sasaran sepeda motor yang akan diambil;
  - Bahwa benar sesampainya di Jl. Pahlawan Kec. Sampang kab. Sampang, saksi MIFTAHUL ARIFIN dan terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa didepan sebuah rumah yang mana diteras rumah tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio-JT warna merah hitam terparkir milik saksi SITI KHUMAIROH, mengetahui hal tersebut terdakwa MOH. ANSORI masuk kedalam rumah tersebut sedangkan saksi MIFTAHUL ARIFIN menunggu diluar untuk memantau situasi, kemudian terdakwa menuju teras rumah tempat sepeda motor diparkir dan terdakwa membuka kunci motor dengan menggunakan sebuah besi pipih ditancapkan dilubang kunci dan kemudian diputar menggunakan kunci pas yang mengakibatkan kunci sepeda motor rusak sehinga kunci ster bisa terbuka dan mesin motor dapat dihidupkan dan setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan saksi MIFTAHUL ARIFIN ke Kedungdung kerumah ABDUL HOLIQ selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio-JT warna merah hitam dijual kepada saksi ABDUL HOLIG dengan harga Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi berdua oleh terdakwa dan saksi MIFTAHUL ARIFIN;
  - Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa untuk beli rokok dan keperluan sehari-hari;
  - Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi **MUHAMMAD IRWAN FERDIWAN** mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. ANSORI BIN SANUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. ANSORI BIN SANUKI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berupa sepeda motor Yamaha Mio JT warna hitam Nopol : M-3590-PT Noka : MH354P00DDJ764258 nomor Mesin : 54P-764416 an. SITI KHUMAIROH Nomor : K-05308897 an. SITI KHUMAIROH;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Mio JT warna hitam Nopol : M-3590-PT Noka : MH354P00DDJ764258 nomor Mesin : 54P-764416. an. SITI KHUMAIROH;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio JT warna hitam nopol : M-4215-PH dengan noka Noka : MH354P00DDJ764258 nomor Mesin : 54P-764416;

## Dikembalikan kepada saksi SITI KHUMAIROH

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh kami, Juanda Wijaya S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H., M.H., Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Munarwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Afrizal, S.H.,M.H.**

**Juanda Wijaya S.H.**

**Sylvia Nanda Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mohammad Tohir, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)